



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Kepala Desa Candisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Candisari;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Candisari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
  - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan
  - h. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Candisari.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Candisari

Pada tanggal 18 Januari 2023

KEPALA DESA CANDISARI,

Ttd

BOTOK RAHARJO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. PPID Utama Kabupaten Temanggung;
  2. Pejabat Pengelola PPID.
-

Lampiran Keputusan Kepala Desa  
Candisari

Nomor : 10 Tahun 2023

Tanggal : 18 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH DESA CANDISARI KECAMATAN TEMANGGUNG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	BOTOK RAHARJO	Kepala Desa Candisari	Atasan PPID
2	SRIYANTO	Sekretaris Desa Candisari	PPID
3	DESY RATNA SARI	Kepala Dusun Plekoran	Sekretaris
4	SARIYANTO	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	ERNAWATY	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	SUKIRJO	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

KEPALA DESA CANDISARI,

BOTOK RAHARJO